

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

Obyek dalam penelitian ini adalah wartawan koordinatoriat DPR RI, namun karena topik penelitian berkisar tentang *media relations* di DPR RI maka pada bab II ini akan dibahas mengenai lembaga DPR RI secara umum dan humas DPR RI secara khusus, baik mengenai struktur maupun aktifitasnya. Walaupun demikian, penulis tetap menitikberatkan penjelasan obyek penelitian di bab II ini, oleh karena itu keterangan tentang koordinatoriat DPR RI terutama berkaitan dengan aktifitasnya yang berhubungan dengan humas DPR RI akan dipaparkan dengan rinci.

#### **A. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DPR RI**

Pasal IV aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan bahwa sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sehubungan dengan itu, pada tanggal 29 Agustus 1945 (12 hari setelah proklamasi kemerdekaan RI), Presiden melantik anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta. Berdasarkan tanggal pelantikan anggota KNIP, maka tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari jadi DPR RI dan MPR RI.

Sejarah pembentukan gedung  
untuk menyelenggarakan *Conference of the New Emerging Forces* (Conefo) tahun 1966 di Jakarta. Untuk mendukung pelaksanaan Conefo, maka pada tanggal 8

Maret 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 48/1965 yang menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT), Bapak Soeprajogi untuk melaksanakan pembangunan proyek *Political Venues* di Jakarta.

Pembangunan Gedung Conefo sempat mengalami hambatan karena adanya peristiwa G 30 S PKI. Awal tahun 1966 pemerintah mengadakan pembicaraan dengan Pimpinan MPRS dan Pimpinan DPR GR tentang kelanjutan pembangunan Gedung Conefo. Realisasi pembicaraan tersebut adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 79 / U / Kep / 11 / 1966 oleh Jenderal Soeharto yang memutuskan tetap dilanjutkannya pembangunan *Political Venue*, hanya saja untuk ke depan nama dari *Political Venue* ini diganti dengan Gedung MPR/DPR RI. Dengan demikian, bangsa Indonesia sampai saat ini mempunyai sebuah kawasan bangunan yang monumental, permanen, representatif dan megah. Sebuah bangunan yang dapat dibanggakan untuk menampung aktifitas demokrasi.

## **B. FUNGSI DAN WEWENANG DPR RI**

DPR adalah lembaga tinggi negara, sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga negara dengan / atau antar lembaga-lembaga negara lainnya, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03A/DPR-RI/I/2001-2002 dapat dilihat bahwa DPR RI memiliki susunan yang lengkap dan sistematis, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- 1) DPR, yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdiri atas anggota partai politik hasil pemilihan umum.
- 2) DPR terdiri atas:
  - a) fraksi ;
  - b) alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap maupun sementara
- 3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal.

Dalam penyelenggaraan negara, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dan untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, DPR mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) membentuk undang-undang;
- 2) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap:

a) pelaksanaan undang-undang;

b) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan

c) kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945

dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

- 4) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan duta
- 5) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi;

- 6) membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;
- 7) memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain serta meratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan oleh Presiden;
- 8) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- 9) melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepada DPR oleh Ketetapan MPR RI dan / atau undang-undang
- 10) DPR, dalam kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga negara lainnya; dan meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan

### **C. SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

#### **1. Susunan dan Kedudukan Sekretariat Jenderal DPR RI**

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga tinggi negara. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sekretaris jenderal dibantu oleh seorang atau lebih wakil

sekretaris jenderal dan asisten sekretaris jenderal. (struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI – terlampir).

Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Asisten Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR. Dalam prosesnya pimpinan DPR mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Asisten Sekretaris Jenderal yang disertai juga dengan beberapa nama yang dipandang pimpinan DPR layak dan cakap untuk bertugas sebagai pimpinan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Sementara itu susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sampai saat ini setelah dilantiknya periode DPR yang baru (01-10-04 s.d. 01-10-2009) susunan organisasi dan deskripsi kerjanya masih sama.

## **2. Tugas**

Tugas Sekretariat Jenderal adalah :

- a. memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR;
- b. melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
- c. membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran DPR;
- d. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT;

- e. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah dan BURT.
- f. Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Pimpinan DPR dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR.

## **D. HUMAS DPR RI**

### **1. Sejarah Humas DPR RI**

Humas sebagai salah satu fungsi penting yang menghubungkan antara organisasi dengan publiknya mulai diakomodir oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 1984, sebelumnya fungsi humas dijalankan oleh Biro Umum dan tidak memiliki kewenangan yang besar, sehingga terkesan bahwa humas masih menjadi “anak bawang” dalam struktur Sekretariat Jenderal DPR RI. Baru setelah tahun 1994 Humas DPR RI menempati Biro khusus dan memiliki departemen humas yang khusus pula.

Dengan struktur baru tersebut Humas DPR RI memiliki kewenangan tersendiri di dalam menjalankan fungsi kehumasannya, walaupun begitu humas DPR RI masih sangat terbatas dengan kondisi DPR RI secara umum. DPR RI pada masa 1980-an masih dipandang sebagai sebuah lembaga negara yang sangat sakral, tertutup, dan sangat sulit ditembus oleh umum, hal ini mengakibatkan

humas mengalami keterbatasan ruang gerak sehingga masih banyak fungsi-fungsi *public relations* yang belum dilaksanakan. Humas DPR RI pada masa itu lebih berperan sebagai *communication technician* saja, peran humas masih sebatas pada teknis komunikasi saja. Selain itu Bagian Humas yang dibagi menjadi dua yaitu Bagian Pemberitaan dan Penerangan dirasa terlalu berat, sehingga yang terjadi ialah fungsi humas tidak dijalankan dengan maksimal.

Ketika DPR RI dicanangkan sebagai lembaga negara yang terbuka (tahun 1994), maka humas melakukan perubahan terhadap fungsi dan peranannya. Perubahan pada struktur humas tampak sangat jelas dengan dipisahkannya Bagian Hubungan Luar Negeri menjadi biro tersendiri (Biro Kerjasama Antar Parlemen) dan Bagian Pemberitaan menjadi satu fungsi tersendiri, sementara Bagian Protokol dan Bagian Hukum masih menjadi satu menjalankan fungsi humas (dan masih tetap berada dalam struktur Biro Humas dan Hukum). Dengan demikian Humas DPR RI (yang terwujud dalam Biro Humas dan Hukum) memiliki kewenangan yang sangat besar untuk dapat merancang manajemen humas bagi lembaga DPR RI, apalagi didukung dengan sikap jelas lembaga DPR RI yang semakin menyadari bahwa humas sangat penting demi tercapainya *Understanding* atau pengertian bersama antara publik dengan organisasi.

## **2. Struktur Organisasi Humas DPR RI**

Seperti sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa Humas di DPR RI ditempatkan dalam divisi khusus / departemen khusus, dalam hal ini ialah Biro Humas dan Hukum. Biro Humas dan Hukum dalam hal ini berada langsung di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal DPR RI, walaupun demikian di dalam

penentuan dan pengaturan struktur organisasinya campur tangan dari pihak atasan sangat minim, sehingga dengan demikian susunan organisasi Biro Humas dan Hukum merupakan suatu komposisi organisasi yang sangat kental nuansa kehumasannya (termasuk juga dalam fungsi, tugas, dan kedudukannya).

Lebih lanjut dapat penulis jelaskan bahwa bagian-bagian yang terdapat di struktur organisasi Biro Humas dan Hukum ini seluruhnya menjalankan fungsi kehumasan, walaupun tidak secara langsung menggunakan nama Humas di depannya, seperti bagian pemberitaan dan penerbitan, bagian protokol, dan bagian hukum. Semua bagian tersebut berada di bawah Biro Humas dan Hukum yang notabene merupakan representasi humas DPR RI. Secara lebih jelas akan penulis uraikan per-bagian tersebut dalam sub bab selanjutnya laporan penelitian ini.


Struktur organisasi Humas DPR RI berwujud susunan bertingkat dengan Ka. Biro Humas dan Hukum sebagai pucuk pimpinan, sekaligus sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas hubungan antara organisasi dengan publiknya. Di bawah Kepala Biro Humas dan Hukum terdapat 4 (empat) Kepala Bagian yang masing-masing memiliki Sub Bagian dengan spesifikasi tugas yang lebih terperinci. Kepala Sub bagian menjadi faktor yang sangat menentukan di dalam kinerja kehumasan di DPR RI, sebab Kepala Sub Bagian inilah yang secara langsung merancang, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program-program kehumasan, tentunya program kehumasan yang dimaksud adalah program yang sesuai dengan bidang yang dipimpinnya. Seperti ketika merancang program kehumasan untuk Bagian Humas dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan, tentu memiliki kegiatan-kegiatan yang berbeda sebab dari fungsi dasarnya kedua



bagian tersebut memiliki peran kehumasan yang saling berbeda, bagian Humas menjalankan *community relations* sedangkan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan lebih menjalankan sebuah fungsi *media relation*.

Secara lebih jelas struktur organisasi Humas DPR RI adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1  
Struktur Organisasi Humas DPR RI Setelah Tahun 1994



### 3. Fungsi, Tugas, dan Kedudukan Humas DPR RI

Kegiatan kehumasan di DPR RI dijalankan oleh suatu departemen khusus yang diberi nama Biro Humas dan Hukum, biro inilah yang merancang, melakukan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan komunikasi khususnya kegiatan humas secara menyeluruh/makro di DPR RI.

Bagian-bagian yang berada di bawah Biro Humas dan Hukum berkewajiban menerjemahkan program-program yang sudah dirancang tersebut menjadi kegiatan-kegiatan riil yang lebih aplikatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas utama dari Biro Humas dan Hukum adalah menyelenggarakan komunikasi antara organisasi dengan publiknya, lewat suatu program-program kehumasan yang tepat guna. Dengan demikian sudah jelas pula bahwa Biro Humas dan Hukum selaku representasi Departemen *public relations* di DPR RI juga bertanggung jawab atas citra Lembaga DPR RI di hadapan rakyat Indonesia.

Biro Humas dan Hukum DPR RI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 Bab XXIV Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03A/DPR RI/I/2001-2002, merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Departemen khusus Humas Lembaga Negara DPR RI. Biro Humas dan Hukum mempertanggungjawabkan segala hak dan kewajibannya kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kehumasan (termasuk keprotokolan dan sosialisasi produk perundang-undangan). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Humas dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat; menjalankan fungsi *community relations*
- b. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan; menjalankan fungsi *institution relations*

- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang hukum; menjalankan fungsi sosialisasi produk perundang-undangan
- d. Menyelenggarakan kegiatan pemberitaan dan penerbitan; menjalankan fungsi *media relations*.

Dalam struktur selanjutnya (seperti sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) bahwa Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum terdiri dari : Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Protokol, Bagian Hukum, serta Bagian Pemberitaan dan Penerbitan.

Keterangan :

**a. Bagian Hubungan Masyarakat**

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Memberikan penerangan kepada masyarakat mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Mengatur penyaluran kunjungan delegasi masyarakat yang menyampaikan permasalahannya ke DPR-RI.

Secara lebih jelas dapat dikemukakan bahwa Bagian Humas mempunyai kecenderungan untuk menjalankan fungsi *community relations* dari sebuah Lembaga DPR RI. Bagian inilah yang menjalin hubungan langsung dengan masyarakat, baik itu yang berada di dalam dan sekitar komplek DPR/MPR (termasuk karyawan DPR/MPR) maupun masyarakat umum secara luas. Rakyat Indonesia sebagai publik eksternal DPR RI tentu

memiliki hubungan yang sangat erat, terlebih anggota dewan periode yang baru ini (01-10-04 s.d. 01-10-2009) dipilih secara langsung oleh rakyat dengan sistem pemilihan proporsional terbuka, dengan demikian rakyat lebih mengenal dengan baik anggota Dewan saat ini dibandingkan dengan periode terdahulu. Selain itu DPR RI sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislative juga sangat memerlukan partisipasi aktif masyarakat khususnya terkait dengan penyaluran aspirasi dan kepentingan masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

1) Sub Bagian Penerangan

Sub Bagian Penerangan memiliki tugas spesifik berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor : 175/Sekjen/1994, Sub Bagian Penerangan Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas memberikan penerangan kepada masyarakat tentang mekanisme kerja dan kegiatan DPR RI baik yang datang secara langsung, melalui surat maupun melalui telepon.

Sedangkan rincian tugas dari Sub Bagian Penerangan adalah sebagai berikut :

- a) merencanakan kegiatan di lingkungan sub bagian Penerangan berdasarkan rencana operasional kegiatan Bagian Humas.
- b) mengikuti selalu perkembangan kegiatan Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

- c) mengatur dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai DPR RI dan Sekretariat Jenderal baik di dalam maupun di luar gedung DPR RI.
- d) melakukan kegiatan penerangan di ruang peraga (*operation room*) mengenai DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI kepada publik.
- e) membuat sarana penerangan mengenai DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
- f) menerima masyarakat yang berkunjung ke DPR RI dan menjadi garda depan dalam melayani kebutuhan akan informasi mengenai DPR RI.

## 2) Sub Bagian Pengaturan Delegasi Masyarakat

Sub Bagian ini memiliki tugas utama untuk mengatur, menerima, mendampingi, menyalurkan, dan menindaklanjuti delegasi masyarakat yang menyampaikan permasalahannya ke DPR RI sesuai dengan peraturan yang berlaku agar semuanya berjalan dengan lancar. Mengingat DPR merupakan lembaga negara yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka tidaklah mengherankan jika banyak sekali komponen masyarakat (baik itu perseorangan, kelompok, delegasi, maupun organisasi) yang datang ke DPR RI untuk menyampaikan segala aspirasi dan kepentingannya.

**b. Bagian Protokol**

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keprotokolan, dalam artian lebih luas lagi dapat dinyatakan bahwa Bagian Protokol menjalankan fungsi humas khususnya *Institution Relations*. Lewat Bagian Protokol-lah DPR RI mengadakan jalinan hubungan dengan institusi atau lembaga negara lain lewat tata cara yang teratur dan sistematis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Protokol mempunyai fungsi :

- 1) Mengurus dan mengatur upacara Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- 2) Mengurus dan mengatur tamu DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-RI;
- 3) Mengurus dokumen dan administrasi perjalanan luar negeri.

Fungsi-fungsi di atas semakin menegaskan bahwa Bagian Protokol mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menciptakan citra DPR RI yang positif kepada (khususnya) tamu-tamu DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Oleh karena tanggung jawab tersebut tidaklah kecil maka struktur organisasi Bagian Protokol masih dibagi lagi menjadi :

- 1) Sub Bagian Upacara;

Sub Bagian Upacara mempunyai tugas mengurus dan mengatur upacara Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat Jenderal DPR-RI;

2) **Sub Bagian Tamu;**

Sub Bagian Tamu mempunyai tugas mengurus dan mengatur tamu DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-RI;

3) **Sub Bagian Dokumen dan Administrasi Perjalanan Luar Negeri.**

Sub Bagian Dokumen dan Administrasi Perjalanan Luar Negeri mempunyai tugas mengurus dokumen dan administrasi perjalanan luar negeri.

**c. Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang hukum. Terutama adalah tugas-tugas hukum dan tugas kehumasan, yaitu memberitahukan kepada seluruh warga negara mengenai kebijakan Dewan ataupun komisi-komisi terutama terkait dengan produk perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-RI;
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan administrasi perundang-undangan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam bidang hukum dan kehumasan dengan baik maka Bagian Hukum dibagi lagi menjadi 2 (dua) sub bagian yang terdiri dari :

1) **Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;**

Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan bantuan hukum bagi DPR-RI dan Sekretariat Jenderal DPR-RI;

2) **Sub Bagian Administrasi Perundang-undangan.**

Sub Bagian Administrasi Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan kegiatan sosialisasi dan administrasi perundang-undangan.

**d. Bagian Pemberitaan dan Penerbitan**

Bagian Pemberitaan dan Penerbitan bertugas terutama untuk memberikan informasi seluas mungkin mengenai seluruh kegiatan yang dilakukan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui media massa. Untuk itulah Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI menjalin hubungan kerjasama dengan banyak media baik itu media cetak maupun elektronik, dengan kerjasama yang baik tersebut diharapkan dapat menciptakan publikasi atau penyiaran yang maksimum atas usaha pesan atau informasi mengenai DPR RI, jadi pihak DPR RI sendiri juga harus mendukung pelaksanaan tugas jurnalistik / peliputan berita di lingkungan DPR RI dengan mudah, tertib, dan lancar.

Bagian Pemberitaan dan Penerbitan terdiri dari :

1) **Sub Bagian Pemberitaan dan Media Visual;**

Sub Bagian Pemberitaan dan Media Visual mempunyai tugas melakukan urusan pemberitaan dan media visual kegiatan DPR-RI dan



Sekretariat Jenderal, termasuk di dalamnya adalah mengurus wartawan, membuat dokumentasi foto dan video, serta mengurus televisi (Swara TV);

2) Sub Bagian Penerbitan;

Sub Bagian Penerbitan mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan majalah parlementaria dan buletin DPR-RI, ditambah dengan membuat jadwal DPR RI rutin per minggu sekali (dan ditempelkan di papan pengumuman gedung DPR RI) dan mengelola website DPR RI;

#### **E. MEDIA RELATIONS DI DPR RI**

Lembaga DPR RI merupakan lembaga negara yang memiliki peranan besar dalam penyelenggaraan negara, sehingga kegiatan apapun yang dilakukan oleh DPR merupakan informasi berharga yang harus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislatif DPR banyak menetapkan peraturan perundang-undangan, yang nanti juga akan disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu hubungan dengan media atau insan pers sangatlah penting, sebab hanya pers-lah yang mampu secara obyektif memberitahukan warga negara mengenai kebijakan dewan ataupun komisi-komisi serta aktivitasnya sehari-hari.

Biro Humas dan Hukum DPR RI sebagai representasi departemen *public relations* dalam organisasi sangat memperhatikan kebutuhan rekan-rekan pers. Humas DPR memahami bahwa dibutuhkan kesepahaman dan kerjasama yang baik antara wartawan dengan humas dalam kegiatan peliputan berita lingkungan

DPR RI. Program-program yang intinya memberikan fasilitas kepada rekan-rekan pers dan media sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama dengan pelaksana di lapangannya Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI, namun program ini terus diadakan disertai perbaikan-perbaikan demi memberikan pelayanan terbaik kepada pers.

### **1. Bentuk-Bentuk Program Hubungan Media DPR RI**

#### **a. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Media di Lingkungan DPR RI**

Biro Humas dan Hukum DPR RI sebagai representasi departemen *public relations* dalam organisasi sangat memperhatikan kebutuhan rekan-rekan pers. Humas DPR memahami bahwa dibutuhkan kesepahaman dan kerjasama yang baik antara wartawan dengan humas dalam kegiatan peliputan berita lingkungan DPR RI. Program pengadaan dan pemeliharaan fasilitas media sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama dengan pelaksana di lapangannya Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI, namun program ini terus diadakan disertai perbaikan-perbaikan demi memberikan pelayanan terbaik kepada pers, berikut merupakan fasilitas bagi pers di DPR RI :

##### **1) Media Center**

Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI membangun dan menyediakan Media Center Wartawan DPR RI, tepatnya media center ini dibangun pada tahun 1997-1998 dan mengambil tempat di lantai 2 Gedung Nusantara III DPR RI. Tersedia banyak fasilitas untuk wartawan di media center ini, diantaranya jaringan internet, komputer, telepon, mesin fax, mesin fotocopy,

dan fasilitas penunjang lainnya. Media center ini diperuntukkan hanya bagi wartawan DPR RI yang sudah memiliki kartu pers DPR RI dan tercatat sebagai anggota koordinatariat wartawan DPR RI, biasanya wartawan mempergunakan sarana ini untuk melakukan pengetikan dan pengiriman berita tentang kegiatan Dewan. Secara rutin media center ini selalu dikontrol dan dicek semua fasilitasnya agar jika ada fasilitas yang rusak dapat segera diperbaiki, sesuai jadwal kontrol dilakukan di setiap awal masa persidangan DPR RI. Kontrol tersebut dilakukan oleh pegawai humas di Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI.

## 2) *Press Room*

*Press Room* atau sering disebut dengan ruang wartawan merupakan tempat berkumpulnya wartawan DPR. Ruangan yang sekarang digunakan untuk *press room* ini dulunya merupakan ruang bagian humas, namun sejak bagian humas menempati ruangan baru di lantai 1 ½ maka ruangan ini kemudian diperuntukkan bagi wartawan. *Press room* digunakan untuk aktifitas wartawan yang tergabung dalam koordinatariat wartawan DPR dan tempat pengurus dalam melakukan aktifitasnya. Kegiatan yang rutin dilakukan oleh wartawan disini ialah Dialektika Demokrasi (setiap hari jumat), yang merupakan dialog aktual seputar permasalahan politik di DPR. *Press room* berlokasi di lantai dasar Gedung Nusantara III.

## 3) Ruang Konferensi Pers

Fasilitas yang satu ini mendapat perhatian yang khusus dari Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI, sebab DPR RI merupakan lembaga

perwakilan yang memiliki aktifitas yang sangat dinamis, sehingga intensitas dalam melakukan jumpa pers sangatlah tinggi. Adapun ruang konferensi pers terdapat di :

- Ruang Konferensi Pers di Gedung Nusantara I.
- Ruang Konferensi Pers Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III lantai 3 ruang 310.
- Ruang Konferensi Pers Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III lantai 4 ruang 410.

#### 4) Ruang Tunggu Wartawan

Untuk wartawan yang menunggu selesainya kegiatan anggota Dewan, baik komisi maupun fraksi dapat menempati tempat yang telah ditentukan yaitu ruang balkon yang telah ditentukan di tiap-tiap komisi dan badan / pansus di ruang yang ditentukan. Untuk ruang tunggu pimpinan, wartawan dapat menunggu di ruang tunggu wartawan Gedung Nusantara III lantai 3.

#### 5) Makan Siang / Konsumsi

Setiap hari terutama menjelang siang, Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI senantiasa menyediakan konsumsi berupa *snack* (terkadang juga makan siang) untuk para wartawan. Biasanya konsumsi ini diberikan di *press room* di bawah koordinasi pengurus koordinatariat wartawan DPR.

#### **b. Program *News Service* DPR RI**

*News service* ditangani langsung oleh Sub Bag Penerbitan DPR RI yang merupakan sub dari Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI. *News service*

diawali dengan penugasan petugas humas untuk selalu mengikuti segala kegiatan di DPR RI, baik kegiatan yang dilakukan jajaran sekretariat jenderal maupun yang dilakukan oleh anggota Dewan. Setelah itu, petugas humas tersebut langsung membuat *press release* yang disebarakan melalui website <http://www.dpr.go.id/berita> sesegera mungkin. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar berita yang disebarakan merupakan berita yang masih baru, dan diharapkan dengan ini akan membantu para wartawan yang tidak sempat mengikuti jalannya kegiatan anggota Dewan. Namun penyediaan informasi ini sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk para wartawan saja, masyarakat umum yang ingin mengetahui setiap berita di DPR secara cepat dan akurat juga dipersilakan untuk mengakses <http://www.dpr.go.id/berita>. Untuk penyediaan jadwal mingguan DPR dan jadwal rapat-rapat komisi selalu ditempel di papan pengumuman yang tersebar merata di seluruh penjuru gedung DPR RI, khusus untuk para wartawan, humas akan berkoordinasi dengan koordinatoriat wartawan DPR di dalam menyebarluaskan jadwal dan agenda anggota dewan.

Selain menyediakan bahan berita tertulis humas DPR lewat Sub Bag Pemberitaan dan Audiovisual juga menyediakan bahan berita untuk para wartawan elektronik. Lewat TV Swara humas senantiasa menyediakan setiap rekaman kegiatan yang dilakukan anggota Dewan, terutama kegiatan yang menyangkut jadwal mingguan dan rapat-rapat komisi. Wartawan cukup datang ke redaksi TV Swara (di Gedung Nusantara I lantai 1) sambil membawa kaset atau CD, dan langsung dapat merekam kegiatan yang diinginkan. TV Swara juga dapat diakses oleh masyarakat umum lewat saluran UHF 54, namun karena keterbatasan

jangkauan siaran maka untuk sementara ini TV Swara baru dapat dinikmati oleh warga Jakarta dan sekitarnya.

Selain menyediakan berita lewat internet dan TV Swara, Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI juga mengelola sebuah majalah yang diterbitkan setiap tiga bulan sekali / pada setiap awal masa persidangan, majalah tersebut diberi nama Majalah Parlementaria. Majalah Parlementaria merupakan majalah DPR RI yang didistribusikan secara lebih luas, hal inilah yang membedakan majalah Parlcmentaria dengan Bulletin Parlementaria. Jika Bulletin Parlementaria terbit setiap satu minggu sekali dan berisi hal-hal internal maka untuk Majalah Parlementaria ini terbit setiap tiga bulan sekali dan berisi hal-hal yang lebih umum dan didistribusikan kepada khalayak yang lebih luas. Redaksi Majalah Parlementaria terdiri dari :

**Penanggung Jawab** : Faisal Djamal, SH (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**Pimpinan Redaksi** : Drs. Helmizar

(Kabag. Pemberitaan dan Penerbitan)

**Wakil Pimpinan Redaksi** : Fauzi Saidi (Kasubag Penerbitan)

Mastur Prantono

(Kasubag Pemberitaan & Media Visual)

**Anggota Redaksi** : Dra. Etmitta Ardem

Mediantoro, SE

Handrini Ardiyanti, S.Sos

Eny Sulistiowati, S.Kom

Fotografer : Supriyanto dan Eka Hindra

Sirkulasi : Ujang Mihardja

Majalah Parleментарia merupakan usaha nyata dari Humas DPR RI dalam rangka menyediakan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa harus ditutup-tutupi, hal ini juga merupakan wujud program *public relations* yang memang berfungsi menyediakan jembatan komunikasi antara organisasi (DPR RI) dengan publiknya. Sebagaimana layaknya sebuah majalah maka malajah Parleментарia juga memiliki kolom / rubrik yang masing-masing mempunyai latar belakang tujuan yang berbeda-beda, seperti akan diuraikan berikut ini :

a) Rubrik Aspirasi

Rubrik ini berisi surat-surat dari masyarakat yang mengungkapkan aspirasi mereka berkaitan dengan beberapa hal yang sedang dibahas oleh DPR.

b) Rubrik Laporan Utama

Rubrik ini merupakan bagian utama dari majalah Parleментарia, biasanya oleh redaksi dipikirkan topik yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Seperti pada saat penulis KKL, topik laporan utama berkisar pada pemilihan umum Presiden putaran ke-2 yang akan dilaksanakan pada bulan September (Majalah Parleментарia edisi 47 Th. XXXV, tahun 2004).

c) Rubrik Legislasi

Rubrik Legislasi berisi pembahasan materi UU tertentu yang dianggap menarik oleh redaksi atau menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.

d) **Rubrik Pengawasan**

Rubrik ini berisi liputan redaksi mengenai implementasi UU yang sudah dikeluarkan Dewan di masyarakat, biasanya dari rubrik ini akan kelihatan apakah UU tersebut pelaksanaannya sudah benar atau tidak di dalam masyarakat

e) **Rubrik Sumbang Saran**

Humas DPR RI lewat Bagian Pemberitaan dan Penerbitan senantiasa memberikan masukan kepada DPR berkaitan dengan masalah-masalah tertentu, dan hal ini tertuang dalam rubrik sumbang saran yang memang berisi masukan, kritikan, maupun saran kepada DPR terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Sumbang saran biasanya ditulis langsung oleh pimpinan redaksi, atau jika tidak, redaksi akan memilih pakar tertentu yang dianggap lebih tahu tentang masalah yang ada.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa distribusi majalah

Parlementaria ini mencakup khalayak yang luas, cakupan distribusinya adalah :

- Seluruh jajaran DPR RI
- Seluruh departemen dan lembaga tinggi negara lainnya
- Seluruh Gubernur di Indonesia
- Seluruh duta besar dan perwakilan negara asing di Indonesia
- Beberapa Universitas besar di Jakarta
- Dibagikan kepada masyarakat yang datang langsung ke Gedung DPR/MPR RI



### **c. Program Buku Saku Wartawan DPR RI**

Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI pertama kali mencetak buku saku ini pada tahun 2001 (dicetak sebanyak 200 eksemplar), pada saat itu banyak wartawan mengeluh tentang kurangnya panduan tentang DPR RI yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya peliputan. Banyak wartawan yang masih belum hapal letak ruangan-ruangan di DPR RI, sehingga mereka seringkali harus berputar-putar tidak karuan untuk bertemu dengan nara sumber. Selain itu, banyak wartawan yang sering lupa dengan aturan peliputan di DPR, akibatnya sering sekali terjadi kesalahpahaman antara wartawan dengan anggota Dewan.

Di tahun 2004 ini Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI kembali mencetak ulang buku saku wartawan, selain karena banyak wartawan baru yang belum mendapatkannya juga karena terdapat beberapa peraturan yang sudah berganti. Draft buku saku yang baru disusun oleh tim yang dipimpin langsung oleh KaBag. Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI, penyusunan draft dilakukan pada pertengahan tahun sidang. Setelah semua fix dan telah dikonsultasikan dengan Dewan Kehormatan (mewakili anggota Dewan) dan Koordinatoriat Wartawan DPR RI (mewakili wartawan) draft buku tersebut dicetak di Percetakan Balai Pustaka. Draft buku saku yang baru mempunyai ketebalan 74 halaman dan kali ini dicetak sebanyak 300 eksemplar. Buku saku tersebut berisi 8 bab dengan spesifikasi pembahasan yang berbeda-beda seperti akan diuraikan berikut ini :

**I. PENDAHULUAN** : membahas tentang latar belakang diadakannya buku ini.

- II. PELIPUTAN KEGIATAN : membahas aturan peliputan, jenis peliputan, dan prinsip-prinsip yang harus dipegang wartawan dalam melakukan peliputan
- III. KARTU PERS DPR RI : membahas prosedur yang harus dilalui wartawan untuk mendapatkan kartu pers
- IV. WARTAWAN DPR RI : membahas hak dan kewajiban wartawan DPR RI
- V. STRUKTUR DPR RI : membahas alat kelengkapan DPR RI, jenis rapat dan sifat rapat DPR RI
- VI. KODE ETIK JURNALISTIK : membahas tentang kode etik wartawan Indonesia dalam melakukan liputan
- VII. PEMBAHASAN UU : membahas mekanisme pembahasan UU
- VIII. LAIN-LAIN : membahas tentang ruang-ruang di DPR RI

## **2. Koordinatoriat Wartawan DPR RI**

Koordinatoriat Wartawan DPR RI dibentuk pada tahun 1994, tepatnya setelah terjadi perombakan struktur humas di Sekretariat Jenderal DPR RI, pembentukan koordinatoriat ini ditangani secara langsung oleh Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI. Setiap tahunnya keanggotaan koordinatoriat mengalami pembaharuan, hal ini terjadi karena wartawan yang bertugas untuk meliput di DPR RI mengalami pergantian. Untuk tahun ini jumlah anggota koordinatoriat mencapai 137 wartawan, jumlah tersebut terdiri dari : 48 wartawan surat kabar, 30 wartawan majalah, 8 majalah tabloid, 10 wartawan media online, 26 wartawan televisi (reporter & kamerawan), dan 15 wartawan radio. Berikut

merupakan daftar wartawan yang menjadi anggota Koordinatoriat Wartawan DPR RI, walaupun terlihat begitu banyak namun tidak semua wartawan setiap harinya meliput di DPR RI, mereka meliput sesuai kebutuhan berita.

a. Daftar Wartawan Surat Kabar :

- Akcaya Pontianak Post
- Antara
- Bangka Pos
- Banjarmasin Post
- Berita Sore
- Bernas
- Bintang Pos
- Bisnis Bali
- Bisnis Indonesia
- Denpasar Post
- Duta Masyarakat
- Fajar
- Harian Indonesia
- Harian Nusa
- Inside Indonesia
- Jakarta Post
- Jawa Pos

- **Kedaulatan Rakyat**
- **Kendari Pos**
- **Kompas**
- **Koran Tempo**
- **Koran Tren**
- **Media Indonesia**
- **Metro Banjar**
- **Padang Ekspres**
- **Pasar Info**
- **Pikiran Rakyat**
- **Pos Kota**
- **Pos Kupang**
- **Pos Metro Padang**
- **Rakyat Merdeka**
- **Republika**
- **Serambi Indonesia**
- **Sinar Harapan**
- **Sinar Indonesia Baru**
- **Sinar Pagi**
- **Suara Karya**
- **Suara Merdeka**

- **Suara Pembaruan**
- **Surabaya Post**
- **Surya**
- **Warta Kota**
- **Waspada**
- **Wawasan**

**b. Daftar Wartawan Majalah :**

- **Aneka Yess**
- **Angkasa**
- **Asian Glitz**
- **Asri**
- **Auditor**
- **Ayah Bunda**
- **Bahana**
- **Bisnis Indonesia**
- **Buletin Alergika**
- **Chip**
- **Cosmo Girl**
- **Cosmopolitan**
- **Digicom**
- **Djakarta**

- **Eksekutif**
- **Eksekutif Online**
- **Elektro**
- **Femina**
- **Gadis**
- **Gatra**
- **Get Fresh!**
- **Gontor**
- **Hai**
- **Hidayatullah**
- **Higher Learning**
- **Horizon**
- **Hot Game**
- **Ibon Web**
- **Indonesia Media**
- **Info Komputer**
- **Info Linux**
- **Info UFO**
- **Infovet**
- **Intisari**
- **Kartini**

- **Komputer Aktif**
- **Latitudes**
- **Mahkota**
- **Mikro Data**
- **Modal**
- **Motor**
- **NeoTek**
- **Oto Stereo**
- **Pantau**
- **Pengusaha**
- **Petromindo**
- **Prime Tax**
- **Prospektif**
- **Sabili**
- **Salafy**
- **Sarad Bali**
- **Sedap**
- **Selera**
- **Selular**
- **Suara Jemaat**
- **Suara Muhammadiyah**

- T3 Indonesia
- Tembi
- Tempo
- Tiara
- Trubus
- Warta Ekonomi
- Warta Sosial

c. Daftar Wartawan Tabloid :

- Adil
- Al-Islam
- Baliaga
- Bintang Indonesia
- Bola
- Citra
- Dermaga
- Indonesia Selebriti
- Kontan
- Manajemen Qolbu
- Mitra Bisnis
- Monitor
- Motor Plus



- **Nakita**
- **NatNitNet**
- **Nova**
- **Otomotif**
- **Segitiga**
- **Senior**
- **Telematika**

d. **Daftar Wartawan Media Online :**

- **Advokasi**
- **Aliansi Keadilan**
- **Astaga**
- **Berita Iptek**
- **Berpolitik**
- **Bulletin Pusat Desain**
- **BUMN News**
- **Cyber Sastra**
- **Cyber Woman**
- **Design Center**
- **Detik**
- **Figur Publik**
- **Hanya Wanita**

- **Harian Bola**
  - **Indonesia News**
  - **Indonesia Studies Newsletter**
  - **Info Pajak**
  - **Info Papua**
  - **Jakarta News**
  - **Konsultasi Publik**
  - **Laksamana**
  - **Liputan 6**
  - **Migas Indonesia**
  - **Minergy News**
  - **Opini Merdeka**
  - **Perspektif**
  - **Situs Hijau**
  - **Speed News**
  - **Survey Times**
  - **Wanita**
- e. **Daftar Wartawan / Reporter Stasiun Televisi :**
- **Anteve**
  - **Ar – Rahman**
  - **Bali Televisi**

- **Global TV**
- **Indosiar**
- **Indovision**
- **Lativi**
- **Metro TV**
- **RCTI**
- **SCTV**
- **TPI**
- **Trans TV**
- **TV7**
- **TVRI**

f. **Daftar Wartawan Radio :**

- **BBC Indonesia**
- **CBB FM Jakarta**
- **Deutsch Welle**
- **Female Radio Jakarta**
- **Global FM Bali**
- **Hard Rock FM Jakarta**
- **Megaswara Bogor**
- **Mercurius Makassar**
- **Mercury FM Surabaya**

- PTPN FM Solo
- Radio 68 H
- Radio Amerika
- Radio Australia
- Radio Jepang
- Radio Kangguru
- Radio Korea
- Radio Nederland
- Radio One
- Radio Singapura
- Radio UNESCO
- Ria FM
- RRI Online
- Salvatore Surabaya
- Sonora Jakarta

Pengurus koordinatariat dipilih sendiri oleh para wartawan, secara rutin (setiap 2 tahun sekali) para wartawan akan berkumpul di *Press Room* dan mengadakan pemilihan pengurus. Untuk periode 2003-2005 ketua Koordinatariat Wartawan DPR RI dijabat oleh Widi K dari RRI programma I.

Koordinatariat Wartawan DPR RI mempunyai beberapa program yang setiap tahunnya selalu diperbaharui, seperti program penerbitan kartu pers dan aturan peliputan, kedua program ini secara berkelanjutan akan mengalami

perubahan menyesuaikan dengan keadaan DPR RI secara umum. Dalam menjalankan programnya koordinatoriat selalu menjalin kerjasama dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI, dan dalam beberapa program, koordinatoriat hanya menjalankan program administratif saja (dalam program pemberian kartu pers). Berikut merupakan berbagi kegiatan yang dijalankan oleh Koordinatoriat Wartawan DPR RI :

a) Kartu Pers Peliputan DPR RI

Program ini sebenarnya merupakan kewenangan dari Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI, namun demi memudahkan wartawan untuk mendapatkan kartu pers maka pengelolaannya diserahkan kepada koordinatoriat. Walaupun demikian untuk kewenangan menentukan apakah seorang wartawan ini akan diberi kartu pers atau tidak tetap berada di Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI sebagai perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Jenis Kartu Pers yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI terdiri dari Kartu Pers Tetap dan Kartu Pers Harian. Kartu pers tetap diberikan bagi wartawan yang telah memenuhi persyaratan dan berlaku sesuai dengan yang tertera didalam kartu pers (sekurang-kurangnya 1 tahun), sedangkan kartu pers harian diberikan kepada wartawan yang tidak memiliki kartu pers tetap, tetapi mendapat tugas dari redaksi untuk mengadakan peliputan di DPR RI. Untuk pemberian kartu pers harian langsung ditangani oleh Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI sedangkan pemberian kartu pers tetap proses administratifnya ditangani oleh koordinatoriat.

Prosedur awal untuk mendapatkan Kartu Pers TETAP adalah pendaftaran, dimana wartawan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Bagi wartawan lokal : menyerahkan surat tugas ke Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI melalui Koordinatoriat Wartawan DPR RI, menyerahkan kartu anggota asosiasi wartawan, menyerahkan fotocopy kartu pers dari media yang bersangkutan, dan bersedia menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi tata aturan peliputan yang berlaku.
- Bagi wartawan media asing : menyerahkan surat tugas ke Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI melalui Koordinatoriat Wartawan DPR RI, menyerahkan fotocopy surat izin meliput yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, menyerahkan fotocopy kartu pers dari media yang bersangkutan, dan bersedia menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi tata aturan peliputan yang berlaku.

Setelah melakukan pendaftaran, koordinatoriat akan menyerahkan segala berkas-berkas tersebut ke Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI untuk segera diproses, dalam waktu yang tidak terlalu lama Kartu Pers Tetap akan dikeluarkan dan segera dapat dipergunakan oleh wartawan yang bersangkutan. Setiap tahun kartu pers tetap akan diperbaharui, dan wartawan harus melakukan prosedur serupa ketika akan memperbaharui kartu pers-nya.

b) Penyusunan Aturan Peliputan Kegiatan DPR RI

Aturan peliputan ini disusun bersama oleh Koordinatoriat Wartawan DPR RI dan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI. Penyusunan dilakukan di setiap awal tahun sidang, dan aturan akan selalu ditinjau secara berkelanjutan

sesuai dengan kondisi DPR secara umum. jika dirasa tidak relevan lagi maka aturan akan mengalami revisi.

Adapun aturan peliputan yang saat ini berlaku di lingkungan DPR RI adalah sebagai berikut :

- Wartawan harus mengenakan Kartu Pers DPR RI di dalam melakukan kegiatan peliputan
- Dalam meliput jalannya rapat-rapat anggota dewan, Wartawan menempati balkon atau menempati tempat-tempat yang telah disediakan untuk wartawan atau pengunjung
- Wartawan tidak diperkenankan duduk di bangku-bangku anggota di dalam ruang rapat
- Wartawan harus mengenakan pakaian yang rapi, tidak memakai kaos dan jeans, serta tidak memakai sepatu sandal atau sandal

c). Dialektika Demokrasi

Merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Koordinatoriat Wartawan DPR RI bekerja sama dengan RRI Programma 1 dan Sekretariat Jenderal DPR RI (Bagian Pemberitaan dan Penerbitan DPR RI). Jika tidak ada halangan, Dialektika Demokrasi dilaksanakan setiap hari jumat dan mengambil tempat di *Press Room*.